

Kelurahan Kebon Baru

Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan

Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : Nomor 64 Tahun 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK pemohon
2. Foto copy sertifikat HGB
3. Foto copy bukti lunas BPHTB dan PPh
4. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
5. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai), b. 2 (dua) orang saksi, dan c. RT & RW (distempel). Melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi
6. Surat Pengantar ditandatangani RT dan RW
7. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
8. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a Pemohon (bermeterai), b 2 (dua) orang saksi, dan c. RT & RW (distempel). Melampirkan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a Pemohon (bermeterai), b 2 (dua) orang saksi, dan c. RT & RW (distempel). Melampirkan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
10. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (bermeterai)
11. Surat Pernyataan Ahli Waris (jika pemilik tanah sudah meninggal dunia)
12. Surat Kuasa beserta Fotocopy KTP Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
13. Foto / dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
14. Surat Pernyataan Pendukung (Surat Pernyataan Nama/Orang Yang sama, dan lain-lain jika diperlukan)
15. Menunjukkan bukti dokumen aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kebon Baru

Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan

Kelurahan Kebon Baru

1. Pemohon menyerahkan nomor antrian di PTSP Kelurahan Kebon Baru
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi
4. Petugas memproses dokumen Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan peningkatan hak dari HGB ke Hak Milik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-8294447
2. Nomor Fax 021-8319680
3. Nomor Telepon WA Pelayanan 0878-7086-8505
4. Email kel.kebonbaru@gmail.com
5. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM